

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH (KPUD)
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)

DWI OKTASARI
NIM: 030710101049

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007

MOTTO

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban"

(Terjemahan Surat Al-Isra' Ayat 36) *

* Tim Penerjemah Depag 2005. *Al-Jumaanatul 'Ali Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Penerbit J-Art.

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH (KPUD)
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DWI OKTASARI
NIM: 030710101049**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh

Pembimbing

**Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993**

Pembantu Pembimbing

**Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004)**

Oleh :

DWI OKTASARI

030710101049

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Javus, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 982

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Jumat
tanggal : 4
bulan : Mei
tahun : 2007
Jam : 08.00 WIB

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Purnomo, S.H.
NIP. 130 516 487

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.
NIP. 131 415 644

Anggota Penguji

Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

.....

Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-pertama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kiranya tiada berlebihan jika penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Ida Bagus Oka, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Endang Kartika, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak, H. Purnomo, S.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan banyak masukan yang bermanfaat;
8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan berbagai pengarahan;
9. Segenap tenaga pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan berbagai macam ilmu selama di bangku perkuliahan;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;
11. Ayahanda H.Sutanto dan Ibunda Hj.Lutfiati tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi;
12. Kakakku Yudi Purwanto, adikku Anton, mbak yendra, Pakdhe, Budhe, Om-Om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas nasehat, perhatian, motivasi, dan bantuannya selama ini, dan Eyang

Putriku Hj. Siti Maryam tercinta, terimakasih atas kasih sayangnya selama ini.

13. Mas Qomaruz Zaman, terimakasih atas *support, advice*, perhatian, bantuan, dan kesabarannya menemani dan mendengarkan curhat-curhatku selama ini. Terima Kasih.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan'03, dan *my best friends*: atiek, eliya, septa, nana, kris, ariza, Friska, ancha, agung, fahdi, yuris, darmawan, adif, inol, mas peri, gita, dll, yang tidak bias saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas persahabatan dan kenangan yang indah.
15. Kelompok KKN Fakultas Hukum di DPRD Kab. Jember : Ica, Hakim, Rusli, Andri terimakasih atas kekompakan magangnya.
16. Keluarga besar Cristian Portier dan kos-kosan Jawa VI/27: agnes, nia, nova, olip, pita, mala terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kekeluargaan kita selama ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amiiien.
17. Keluarga besar IMAPAS (Ikatan Mahasiswa Pasuruan) di Jember, terimakasih banyak atas dukungan, kerjasama, kepercayaan dan kekompakannya selama ini.
18. Keluarga besar UKM Gymnastic Basket Fakultas Hukum dan UKM Basket Universitas Jember terima kasih atas pengalaman bertanding yang paling seru dalam hidupku.
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya

Penulis berharap semoga segala bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Mei 2007

Penulis

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahandaku H. Sutanto dan Ibundaku Hj. Lutfiati tercinta, terimakasih banyak atas do'a restu, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang selama ini kepada ananda yang tidak ternilai dan tidak tergantikan oleh apapun ;
2. Bapak/Ibu guru dan dosenku tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini ;
3. Almamaterku tercinta, Universitas Jember.

RINGKASAN

KAJIAN YURIDIS MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004), Dwi Oktasari, 030710101049, 2007, 47 hlm.

Di era otonomi daerah ini, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung guna memilih calon gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah. Hal ini dilakukan pada awal tahun 2005 dan merupakan suatu keberhasilan nyata. Sejalan dengan itu, upaya konkrit dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Namun, sejak Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 terdapat pro dan kontra atas muatan peraturan dalam Undang - Undang tersebut terutama pada pelaksanaan Pilkada secara langsung. Maka para pihak mengajukan "*Judicial Review*" (dalam hal ini KPUD sebagai penyelenggara Pilkada dan lembaga pemantau pemilu), kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian hasil dari "*Judicial Review*" atau Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa materi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan beberapa perubahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak lagi bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah eksekutif. Namun lebih bertanggung jawab ke publik atau masyarakat. Atas dasar inilah, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ke Publik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 kedalam suatu skripsi dengan judul : KAJIAN YURIDIS MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004). Rumusan Masalah, skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban KPUD setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.072-073/PUU-II/2004. kedua, apa saja bentuk-bentuk pertanggungjawaban KPUD, ketiga bagaimana implikasinya, keempat Apakah pertanggungjawaban KPUD terdapat adanya Sanksi. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang akan dibahas. Penulis, menjabarkan pengertian-pengertian yang berkesuaian dengan pembahasan skripsi lebih lanjut yang meliputi: pengertian pertanggungjawaban, pengertian demokrasi, pengertian Pemilihan Umum, Pengertian Otonomi Daerah, pengertian Pemerintah Daerah, Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pengertian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan metode penulisan yang digunakan meliputi pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, sumber bahan hukum yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta analisis bahan

hukum yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dalam pembahasan ini penulis mengkaji bagaimana pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.072-073/PUU-II/2004. Dalam hal ini akan ditinjau lebih lanjut mengenai: Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban, prosedur pertanggungjawaban, Kepada siapa laporan pertanggungjawaban itu disampaikan (Siapa saja yang dapat disebut Publik), jangka waktu pelaksanaan pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban KPUD atas sanksi. Kesimpulan penulisan skripsi ini, akan terlihat bagaimana mekanisme pertanggungjawaban KPUD terhadap publik (Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan). Saran berisi tentang masukan atau pendapat dari penulis, dan pada akhirnya, masukan atau pendapat tersebut dapat menjadi solusi dalam hal perbaikan untuk penegakan hukum (pertanggungjawaban yang baik) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	i
Halaman Motto	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vi
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	vii
Halaman Persembahan.....	ix
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi.....	xii
Halaman Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Metode Penulisan	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahah hukum.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian pertanggungjawaban	9
2.2 Pengertian Demokrasi	10
2.3 Pengertian Pemilihan Umum	14
2.4 Pengertian Otonomi Daerah.....	17

2.5	Pengertian Pemilihan Kepala Daerah.....	18
2.6	Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	19
2.7	Pengertian KPUD.....	22
2.8	Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....		29
3.1	Mekanisme Pertanggungjawaban KPUD	29
3.2	Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban KPUD.....	34
3.3	Implikasi Pertanggungjawaban Kepada Publik Bagi KPUD.....	41
3.4	Pertanggungjawaban KPUD Terhadap Sanksi.....	42
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		46
4.1	Kesimpulan.....	46
4.2	Saran	47
DAFTAR BACAAN.....		48
LAMPIRAN		50

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004	50